



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BIAYA PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu dianggarkan biaya proses akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Biaya Proses Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program

- Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi *Online*;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Biaya Proses Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pembayaran Biaya Proses Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BIAYA PROSES
AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN

PETUNJUK TEKNIS BIAYA PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

A. Latar Belakang

Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi. Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, guna menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi juga dapat diartikan sebuah upaya pemerintah dalam menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi, sehingga kualitas lulusan diantara perguruan tinggi tidak terlalu timpang dan bervariasi serta sesuai dengan kebutuhan kerja.

Pelaksanaan akreditasi program studi memiliki tujuan menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menjamin mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik bertujuan untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat, memberikan dukungan pelaksanaan akreditasi program studi bagi Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), terakreditasinya program studi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapainya penjaminan mutu program studi pada PTKK dan terlindunginya hak-hak peserta didik pada PTKK.

Program studi wajib melaksanakan penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Penjaminan mutu secara internal dapat dilakukan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi. Namun mutu pendidikan setiap program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) harus diakui secara eksternal melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0121/E/AK/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Pembiayaan APS PT Kementerian lain, bahwa Kementerian/Lembaga diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membiayai sendiri proses akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi di bawah binaan masing masing Kementerian/Lembaga.

Sebagai wujud perhatian dan dukungan terhadap pendidikan tinggi terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

memberikan alokasi anggaran bantuan fasilitas akreditasi program studi. Alokasi anggaran tersebut dimaksudkan agar PTKK berkembang dengan baik dan setara dengan perguruan tinggi swasta lain, sehingga harapan pemerintah bahwa perguruan tinggi berkewajiban menciptakan sumber daya yang unggul di kancah nasional maupun internasional dapat terwujud.

Biaya Proses Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen ditetapkan berdasarkan usulan dari perguruan tinggi yang akan mengajukan akreditasi atau reakreditasi oleh BAN-PT.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan bantuan fasilitas terhadap pelaksanaan re-akreditasi program studi pada PTKK yang merupakan langkah untuk penguatan kapasitas program studi. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Akreditasi Program Studi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di bawah binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

D. Sumber Anggaran

Anggaran biaya proses akreditasi program studi bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

F. Besaran Bantuan

Besaran biaya proses akreditasi program studi pada pendidikan tinggi keagamaan Kristen tercantum dalam Format I, Format II, Format III dan Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

H. Penutup

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pengelolaan Biaya Proses Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



JEANE MARIE TULUNG

Komponen Biaya Langsung Proses Akreditasi Program Studi (PS9)

No.	Komponen Biaya	Instrumen Lama			Instrumen Baru		
		Volume	Satuan Biaya	Jumlah	Volume	Satuan Biaya	Jumlah
APS							
	Honor Asesmen Kecukupan (AK)						
	Asesor Kepala	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000
	Asesor Anggota	1	1.575.000	1.575.000	1	1.575.000	1.575.000
	Honor Validasi AK	1	300.000	300.000	1	300.000	300.000
	Honor Asesmen Lapangan (AL)			-			-
	Asesor Kepala	1	2.700.000	2.700.000	1	2.700.000	2.700.000
	Asesor Anggota	1	2.160.000	2.160.000	1	2.160.000	2.160.000
	Honor Validasi AL	1	300.000	300.000	1	300.000	300.000
	Tiket Perjalanan	2	3.500.000	7.000.000	2	3.500.000	7.000.000
	Penginapan (3 hari.2 malam)	4	900.000	3.600.000			
	Penginapan (4 hari.3 malam)				6	900.000	5.400.000
	Jumlah			19.435.000			21.235.000

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



JEANE MARIE TULUNG

Komponen Biaya Langsung Proses
Akreditasi ISK (SKPS) Program Studi

No.	Komponen Biaya	Volume	Satuan Biaya	Pajak 15 %	Jumlah
SKPS	a	b	c	d	c - d
	Honor Asesmen Kecukupan				
	Asesor Kepala Asesmen Kecukupan	1	350.000	52.500	297.500
	Asesor Anggota Asesmen Kecukupan	1	250.000	37.500	212.500
	Honor Validasi	1	100.000	15.000	85.000
	Jumlah				595.000

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



JEANE MARIE TULUNG

Komponen Biaya Langsung Proses
Akreditasi Pemantauan (PEPS) Program Studi

No.	Komponen Biaya	Volume	Satuan Biaya	Pajak 15 %	Jumlah
SKPS	a	b	c	d	c - d
	Honor Asesmen Kecukupan				
	Asesor Kepala Asesmen Kecukupan	1	1.200.000	180.000	1.020.000
	Asesor Anggota Asesmen Kecukupan	1	1.000.000	150.000	850.000
	Honor Validasi	1	100.000	15.000	85.000
	Jumlah				1.855.000

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



JEANE MARIE TULUNG

Komponen Biaya Langsung Proses
Surveilen Banding Program Studi

No.	Komponen Biaya	Volume	Satuan Biaya	Pajak 15 %	Jumlah
Surveilen PS	a	b	c	d	c - d
	Honor Asesmen				
	Koordinator asesor	1	2.700.000	405.000	2.295.000
	Asesor Kepala Asesmen Lapangan	1	2.700.000	405.000	2.295.000
	Asesor Anggota Asesmen Lapangan	1	2.160.000	324.000	1.836.000
	Staf pendamping	1	Harian lepas		
	Jumlah				6.426.000

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



JEANE MARIE TULUNG